



WALI KOTA PEKANBARU

Kepada Yth :
Seluruh ASN dan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : P.500.9.14.2/DLHK/1/2026

TENTANG

TENTANG GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DARI RUMAH MENUJU
PEKANBARU GREEN CITY

Dengan Hormat,

Dalam rangka mewujudkan Pekanbaru sebagai Green City, serta dalam mendukung program nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia Asri, dan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN wajib menjadi pelopor dalam pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap ASN dan tenaga non-ASN wajib melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik.
2. Sampah organik wajib diolah secara mandiri menjadi kompos atau pupuk alami dengan memanfaatkan metode dan wadah sederhana.
3. Sampah anorganik yang telah dipilah dapat ditukarkan atau diantar ke bank sampah dan/atau waste station yang tersedia sehingga memiliki nilai ekonomi.
4. Setiap ASN dan tenaga non-ASN wajib mendukung dan mengikuti sistem pengangkutan sampah terpilah melalui LPS.
5. ASN wajib menjadi penggerak di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar dalam membiasakan pemilahan dan pengelolaan sampah.
6. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan ini dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan di unit kerja masing-masing;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Camat melakukan monitoring secara rutin;
 - c. Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala (bulanan);
 - d. Pemerintah Kota melalui instansi terkait melakukan evaluasi secara bertahap.
7. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi bagian dari penilaian kinerja pegawai.
8. ASN atau Perangkat Daerah yang melaksanakan secara aktif dan konsisten akan diberikan apresiasi atau penghargaan.
9. ASN atau Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan pembinaan serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gerakan ini merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup serta menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, sehingga sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekanbaru, seluruh ASN dan tenaga non-ASN wajib menjadi contoh nyata di tengah masyarakat, karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kedisiplinan seluruh pihak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 6 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
WALI KOTA PEKANBARU,



H. AGUNG NUGROHO, S.E., MM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
2. Wakil Wali Kota Pekanbaru;
3. Para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.